



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 22/SK/Set.KPU-KSLY/II/2009

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Menimbang :

- a. bahwa untuk keperluan inventarisasi, pengawasan dan penyimpanan barang milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang dalam lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI

Tahun...

Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4924) ;

5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
6. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Memperhatikan: DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar Bagian Anggaran 999 APBN 2009.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Menunjuk sdr. **ANDI EKA PUTRA RINDAM** Nip. 580 033 406 (Staf Pelaksana pada Subag. Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar) sebagai Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Bagian Anggaran 999.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang adalah melakukan inventarisasi pengadaan, pengawasan, perawatan dan penyimpanan barang untuk keperluan Pemilihan Umum serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar pada bagian Anggaran 999 APBN 2009.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng
 Pada tanggal : 17 Februari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KEPULAUAN SELAYAR,**
Sekretaris,

Ttd

SYAMSUL RIJAL
 Pangkat : Penata Tk. I
 NIP. 130 793 677

Salinan/petikan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**
Kasubag Hukum



ANDI DEWANTARA, S.H.
 Nip. 19770911 200502 1 007

Tembusan d.d.h kepada :

1. *Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta*
2. *Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta,*
3. *Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta,*
4. *Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar,*
5. *Kepala PT.BRI (Persero) Tbk Cabang Selayar di Benteng,*
6. *Kepala KPPN Benteng di Benteng,*
7. *Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.*